



P U T U S A N

Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Eko Budi Santoso Alias Bayu;
2. Tempat lahir : Akediri Jailolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/2 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW-004/ 002 Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Wahyu Eko Budi Santoso Alias Bayu ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
- Terdakwa Wahyu Eko Budi Santoso Alias Bayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 2 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 2 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU EKO BUDI SANTOSO alias BAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WAHYU EKO BUDI SANTOSO alias BAYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) shaset kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas);
 - 2) 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampurna merah;
 - 3) 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah Hp merek OPPO type New 7 warna putih berisi sim card 081243268900 milik terdakwa WAHYU EKO BUDI SANTOSO Alias BAYU;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani terdakwa WAHYU EKO BUDI SANTOSO alias BAYU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa WAHYU EKO BUDI SANTOSO alias BAYU pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di dalam kamar rumah orang tua SAFRUL HERMAN Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa Hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Opsnal Setreskrimsus Polda Malut di dalam Kamar rumah orang tua saksi SAIFUL HERMAN alias APUL (terdakwa dalam berkas yang dipisah) saat di tangkap oleh petugas Opsnal Satreskrimsus Naokoba Polda Maluku Utara terdakwa sedang memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 2 (dua) shaset kecil seberat 0,11 gram.

Bahwa narkotika tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama AMAR alias AMAT yakni menghubungi orang yang bernama AMAT alias AMAT tersebut melalui Hand Phone (HP) dan dalam pembicaraan disepakati di suatu tempat yang telah ditentukan untuk mengambil Narkotika tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa *Memiliki*, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa YUSUP M. ALTING alias APOL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa WAHYU EKO BUDI SANTOSO alias BAYU pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di dalam kamar rumah orang tua SAFRUL HERMAN Kelurahan Ngade Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama saksi SAIFUL HERMAN alias APUL (terdakwa dalam berkas yang dipisah) saat di tangkap oleh petugas Opsnal Satreskrimsus Naokoba Polda Maluku Utara di dalam kamar saksi SAIFUL HERMAN di Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan ditemukan sedang menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) kemudian diinterogasi oleh petugas Kepolisian Satreskrimsud Polda Maluku Utara diketahui Narkotika tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama AMAR alias AMAT yakni menghubungi orang yang bernama AMAR alias AMAT tersebut melalui Hand Phone (HP) dan dalam pembicaraan disepakati jumlah dan harga yang akan dibayar/ dibeli dan ditentukan dimana tempat yang akan diambil Narkotika tersebut.

Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa WAHYU EKO BUDI SANTOSO alias BAYU sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rustam Laher dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Safrul Herman Alias Apul pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di dalam kamar depan rumah milik orang tua sdr SAFRUL Herman Alias Apul yang terletak di Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saat dilakukan penggrebekan tepatnya di dalam kamar bagian depan saksi bersama rekan-rekan menemukan barang atau alat yang berkaitan tindak pidana yaitu :1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, 2 (dua) buah sedotan sedotan plastik wama putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Hp merek Nokia Type 105 warna hitam beserta sim card 081243390104 milik sdr Safrul Herman Alias Apul dan 1 (satu) buah Hp merek OPPO type New 7 warna putih berisim card 081243268900 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Safrul Herman Alias Apul saat di interogasi mereka mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali melakukan narkoba namun saksi tidak ingat lagi kapan waktunya dan tempat kejadian saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan benar;

2. Saksi Kirwan Umanahu sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan sdr Safrul Herman Alias Apul pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 sekitar pukul 22.00 wit bertempat di dalam kamar depan rumah milik orang tua sdr SAFRUL Herman Alias Apul yang terletak di Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saat dilakukan penggrebekan tepatnya di dalam kamar bagian depan saksi bersama rekan-rekan menemukan barang atau alat yang berkaitan tindak pidana yaitu :1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, 2 (dua)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PNTte



buah sedotan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Hp merek Nokia Type 105 warna hitam beserta sim card 081243390104 milik sdra Safrul Herman Alias Apul dan 1 (satu) buah Hp merek OPPO type New 7 warna putih berisi sim card 081243268900 milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Safrul Herman Alias Apul saat di interogasi mereka mengakui bahwa sudah 2 (dua) kali melakukan narkoba namun saksi tidak ingat lagi kapan waktunya dan tempat kejadian saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Safrul Herman Alias Apul ditangkap pada malam hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 pukul 22.00. Wit di dalam kamar depan rumah milik orang tua Safrul Herman Alias Apul yang terletak di Rt 01, Rw 01. Kel. Ngade. Kec. Kota Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa dan Safrul Herman Alias Apul ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu berupa :1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, 2 (dua) buah sedotan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Hp merek Nokia Type 105 warna hitam beserta sim card 081243390104 milik terdakwa sdra Safrul Herman Alias Apul dan 1 (satu) buah Hp merek OPPO type New 7 warna putih berisi sim card 081243268900 milik terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa dan sdra Safrul Herman Alias Apul menggunakan bersama-sama di dalam kamar diperoleh dari sdra Amar Alias Amat yang berdomisili di Kel. Kampung Pisang namun terdakwa tidak mengetahui identitas orang tersebut karena hanya menggunakan komunikasi melalui HP kemudian diletakkan disuatu tempat yang tidak dicurigai oleh pihak berwajib baru diambil atau dikenal dengan sistem Lempar;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa dan Safrul Herman Alias Apul kemudian dilakukan pengembangan namun tidak berhasil menemukan terdakwa lain akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan atau

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PNTte



pengeledahan di tempat yang tak jauh dari TKP awal tepatnya di samping rumah milik orang tua dari sdr Safrul Herman Alias Apul ditemukan 2(dua) sachet kecil berisi butiran kecil berbentuk kristal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 pukul 02.00. Wit.Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan;

- Bahwa berdasarkan hasil uji/ tes Laboratorium urine terdakwa ditemukan urine terdakwa positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) shaset kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruttto 0,11 (nol koma sebelas gram);
2. 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna merah;
3. 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah Hp merek OPPO type New 7 warna putih berisi sim card 081243268900 milik terdakwa Wahyu Eko Budi Santoso Alias Bayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Safrul Herman Alias Apul ditangkap pada malam hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 pukul 22.00.Wit di dalam kamar depan rumah milik orang tua Safrul Herman Alias Apul yang terletak di Rt 01, Rw 01. Kel.Ngade.Kec.Kota Ternate Selatan;
- Bahwa terdakwa dan Safrul Herman Alias Apul ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu berupa :1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air meneral, 2 (dua) buah sedotan sedotan plastik wama putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Hp merek Nokia Type 105 warna hitam beserta sim card 081243390104 milik terdakwa sdra Safrul Herman Alias Apul dan 1 (satu) buah Hp merek OPPO type New 7 warna putih berisi sim card 081243268900 milik terdakwa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa dan sdr Safrul Herman Alias Apul menggunakan bersama-sama di dalam kamar diperoleh dari sdr Amar Alias Amat yang berdomisili di Kel. Kampung Pisang namun terdakwa tidak mengetahui identitas orang tersebut karena hanya menggunakan komunikasi melalui HP kemudian diletakkan disuatu tempat yang tidak dicurigai oleh pihak berwajib baru diambil atau dikenal dengan sistem Lempar;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa dan Safrul Herman Alias Apul kemudian dilakukan pengembangan namun tidak berhasil menemukan terdakwa lain akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan di tempat yang tak jauh dari TKP awal tepatnya di samping rumah milik orang tua dari sdr Safrul Herman Alias Apul ditemukan 2(dua) sachet kecil berisi butiran kecil berbentuk kristal pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 pukul 02.00. Wit.Kel. Ngade Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa berdasarkan hasil uji/ tes Laboratorium urine terdakwa ditemukan urine terdakwa positif menggunakan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Wahyu Eko Budi Santoso alias Bayu dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Safrul Herman Alias Apul ditangkap pada malam hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 pukul 22.00.Wit di dalam kamar depan rumah milik orang tua Safrul Herman Alias Apul yang terletak di Rt 01, Rw 01. Kel.Ngade.Kec.Kota Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Safrul Herman Alias Apul ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang atau alat yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu berupa :1 (satu) buah pireks kaca yang berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol bekas air mineral, 2 (dua) buah sedotan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Hp merek Nokia Type 105 warna hitam beserta sim card 081243390104 milik terdakwa sdra Safrul Herman Alias Apul dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PNTte



Hp merek OPPO type New 7 warna putih berisi sim card 081243268900 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji/ tes Laboratorium urine terdakwa ditemukan urine terdakwa positif menggunakan Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) shaset kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas gram);
2. 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna merah;
3. 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah Hp merek OPPO type New 7 warna putih berisi sim card 081243268900 milik terdakwa Wahyu Eko Budi Santoso Alias Bayu;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Eko Santoso alias Bayu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wahyu Eko Santoso alias Bayu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 2 (dua) shaset kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,11 (nol koma sebelas gram);
 - 5.2. 1 (satu) bekas pembungkus rokok sampoerna merah;
 - 5.3. 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 5.4.1 (satu) buah Hp merek OPPO type New 7 warna putih berisi sim card 081243268900 milik trdakwa Wahyu Eko Budi Santoso Alias Bayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdulah Bacharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

t.t.d

Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Herlina Hermansyah, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)